



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/161/408.21/2011**

**TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN
DI KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan perlu adanya Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2011;
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Kabupaten Pacitan Tahun 2011.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" surat Keputusan ini mempunyai tugas:
1. Melakukan rapat persiapan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan;
 2. Mengumpulkan bahan dan referensi yang terkait dengan materi penyusunan rancangan Peraturan Daerah;
 3. Menyusun naskah akademik rancangan Peraturan Daerah tentang ; Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan;
 4. Melakukan pembahasan dan penyusunan rancangan Peraturan Daerah di tingkat tim;
 5. Melakukan sosialisasi rancangan Peraturan Daerah melalui pertemuan dan media yang ada;
 6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 4 - 5 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. Sdr.
1. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab.Pacitan;
 3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pacitan;
 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Pacitan
 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/16/408.21/2011
TANGGAL : 4 - 5 - 2011

**TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN
DI KABUPATEN PACITAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	Penasehat	Bupati Pacitan
2.	Koordinator	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3.	Ketua	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan
5.	Anggota	1. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan. 2. Kepala Bidang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan. 3. Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan 4. Kepala Bidang Bina Usaha dan Penyuluhan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan. 5. Kepala Sub bagian Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO